



**KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN /  
PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
Nomor : W13-A35/810/KU.01/SK/1/2020**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN UMUM DAN KEUANGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Penyusun Laporan Umum dan Keuangan;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 Tahun 2007 MA Nomor 143 Tahun 2007 Tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan;

16. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.  
2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : SP DIPA – 005.01.2.604730/2020 tanggal 15 Nopember 2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN UMUM DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020** ;
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelaporan umum dan keuangan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 02 Januari 2020



**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB.  
MALANG,**

**MOTRUDIN, S.H.**

**NIP. 197209281992031002**

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

NOMOR : W13-A35/810/KU.01/SK/1/2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN UMUM DAN KEUANGAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA DIPA
1.	Khoirudin, S.H.	Sekretaris	Pengarah
2.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Laporan
3.	M.Faried Dzikrullah,S.H	Kasubag Perencanaan, IT dan pelaporan	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Hera Nurdiana, SH	Panitera Pengganti	Bendahara Pengeluaran
5.	Zainul Fanani, S.H.	Panitera Pengganti	Bendahara Penerima
6	Basori	Tenaga Kontrak	Operator SAIBA dan SIMAN

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN /  
PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 197209281992031002